



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sragen, 18 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, memberikan kuasa kepada **Maulana Okta Riansyah, S.H. dan Faik Rahimi, S.H., M.H.** advokat pada Kantor Hukum **MAULANA OKTA RIANSYAH, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan. Domisili elektronik: maulanaoktariansyahsh@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 28 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Joni Antoni, S.H., M.H. dan Alfi Syahrin, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum **JONI ANTONI, S.H., M.H. & PARTNER**, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 116 RT 001 RW 001, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan. Domisili elektronik: posbakumadinokuraya18@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Muara Enim sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 September 2016;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/perawan, sedangkan Tergugat berstatus Bujang/jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Blok L No. 017 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxxxx, lahir di OKU /15-08-2017
- xxxxxxxxxxxx, lahir di OKU /01-12-2019

yang saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat dan Orangtua Tergugat;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat selingkuh atau memiliki wanita idaman lain yang bernama Septiani Ayu Ningsih;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat (KDRT), seperti menginjak kepala, menendang perut dan kaki Penggugat di tabrak menggunakan sepeda motor;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Januari 2023, pada saat itu, Penggugat mendapatkan informasi dari selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat menghamilinya (selingkuhan Tergugat). Kemudian Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat apakah benar informasi tersebut, tetapi Tergugat tidak mengakui dan marah-marah. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. setelah kejadian itu, Penggugat pergi dan sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blok L No. 17 RT 03 RW 02 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan cerai kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 89/SK/2023/PA.Bta., telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 91/SK/2023/PA.Bta., telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 4 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Penggugat;

Upaya damai

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **Tamim, S.H.**, sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Hakim membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya di ruang mediasi Pengadilan Agama Baturaja. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, 3 dan angka 4 adalah benar dan Tergugat tidak menyangkalnya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5, alasan tersebut dahulu memang pernah terjadi, akan tetapi permasalahan itu sudah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mulai saat itu Tergugat tidak pernah mengulangi lagi serta bersifat baik selaku seorang suami dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 6 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan alasan yang mengada-ada dan dibuat-buat saja, bahwa Tergugat menduga bahwa Penggugat terhasut omongan pihak ke tiga yang ingin menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada poin 7 dalam gugatannya Penggugat mengatakan berpisah telah 8 (delapan) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri alasan tersebut juga tidak benar karena kebenarannya adalah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pada bulan September 2023
5. Bahwa pada poin 8 Penggugat dalam gugatannya mengatakan Pihak keluarga telah menasehati agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali juga Tergugat bantah kebenarannya karena kejadian yang sebenarnya justru Penggugat yang menghindari jika ingin dinasehati keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
6. Bahwa Bahwa sesuai dengan SEMA No.1 tahun 2022 ***"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"***, maka dikarenakan pada saat ini gugatan ini diajukan belumlah genap minimal 6 bulan sudah sepatutnya sesuai dengan aturan tersebut gugatan ini mohon dianggap masih premature atau belum memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Baturaja;

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat point 5, memang benar Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan akan tetapi selang 1 bulan kemudian Tergugat mengulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat point 6, pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat Poin 6 dan menolak dugaan Tergugat bahwa Penggugat terhasut omongan pihak ke tiga yang ingin

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 6 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru Tergugatlah yang menghancurkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Septiana Ayu Ningsih ;

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat point 7, yang benar sejak bulan Januari 2023 Penggugat tidak tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat hanya datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena urusan pekerjaan Penggugat pindah ke Baturaja lagi tetapi Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 8, Penggugat sudah kecewa karena Tergugat sudah berjanji tidak akan kasar lagi akan tetapi Tergugat mengulangnya lagi;

6. Bahwa pada poin 8 pada jawaban Tergugat Gugatan Penggugat belum genap 6 bulan alasan tersebut tidak benar karena Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2023 Penggugat hanya datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Selain itu alasan Gugatan Penggugat tidak hanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tetapi dalil Gugatan Penggugat yang lainnya yaitu Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat yang mana hal itu apabila terbukti di pembuktian maka sudah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" Jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" dan huruf g "suami melanggar taklik talak atau sighat Ta'lik poin 3 "menyakiti badan atau jasmani isteri saya";

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik, selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 7 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bukt

i Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muara Enim, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

II. Bukti Saksi Penggugat

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Tergugat, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah ditelpon secara langsung oleh Penggugat dalam keadaan menangis, dan meminta tolong kepada saksi,

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 8 dari 24 hal.



Penggugat katanya di pijak-pijak oleh Tergugat, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, namun masih bertemu pada bulan Maret 2023 yang pada akhirnya terjadi ribut besar, setelah itu Penggugat dan Tergugat benar-benar berpisah sejak bulan Maret 2023 tersebut, dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

-

B

ahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, dan sebagai orang tua, saksi sendiri tidak mengizinkan Penggugat berpisah dari Tergugat, tapi Penggugat menanggapi bahwa yang menjalani kehidupan rumah tangga adalah Penggugat dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugt, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat informasi dari Penggugat selingkuh

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 9 dari 24 hal.



dengan perempuan lain, dan Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan (memar) di kaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan, dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya di muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 10 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Baturaja;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus untuk membela dan mempertahankan kepentingannya di muka persidangan Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan beracara atas bantuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus berarti secara khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan hukum pihak terhadap pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya secara formil, advokat/Kuasa

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 11 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak *legal standing* atau *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas secara formil Advokat/Kuasa Hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib disumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa secara formil Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Maulana Okta Riansyah, S.H. dan Faik Rahimi, S.H., M.H., masing-masing telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Kuasa Hukum tersebut telah diberi Kuasa Khusus oleh Penggugat untuk bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini, dan Terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi syarat formil Kuasa Hukum Penggugat, Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak dan mewakili Penggugat untuk membela kepentingan Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menunjuk Kuasa Khusus untuk membela dan mempertahankan kepentingannya di muka persidangan Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa secara formil Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Joni Antoni, S.H., M.H. dan Alfi Syahrin, S.H., M.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Kuasa Hukum tersebut telah diberi Kuasa Khusus oleh Tergugat untuk bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini, dan Terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi syarat formil Kuasa Hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai Kuasa Hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk bertindak dan mewakili

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk membela kepentingan masing-masing Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan **Tamim, S.H.**, sebagai Mediator untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Baturaja. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai dari Penggugat;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 13 dari 24 hal.



Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 September 2016, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muara Enim, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Baturaja untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Beban pembuktian

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P, dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2016, di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena Penggugat mengajukan permohonan

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 15 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pasal diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim substansi ketiga pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain hal ihwal yang telah dipertimbangkan di atas, agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 16 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi atau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi mengamati dan mengetahui sendiri bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut tentang pertengkaran yang dimaksud adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, kualitas materilnya telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, karena keterangan para saksi diperoleh secara langsung. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang fakta terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta tersebut dan memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi I menjelaskan, bahwa di antara keduanya pernah bertemu pada bulan Maret 2023, lalu bertengkar dan ribut besar hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan sesudah peristiwa itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan sudah tidak saling peduli lagi, sementara itu usaha yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa pisah rumah yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan terhadap keinginan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh proses persidangan, mulai pembacaan gugatan, bukti-bukti hingga kesimpulan, Majelis hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dalam setiap persidangan, telah dimediasi oleh seorang hakim mediator bahkan diberikan waktu bagi Tergugat untuk berusaha meluluhkan kembali hati Penggugat agar bersedia untuk rukun kembali seperti sediakala, namun hingga proses persidangan ini berakhir, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengakui rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah perselingkuhan, Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat dan melakukan kekerasan;
- Bahwa secara formil saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 dan 175 RBg.;
- Bahwa secara materil saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg, saksi-saksi saksi mengetahui sesuai dengan pengetahuannya, dengan demikian kualitas materil kesaksian saksi merupakan bukti yang sempurna;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 18 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim dalam setiap persidangan mengamati bagaimana perkembangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berprasangka sulitnya menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, dengan melihat keteguhan hati Penggugat untuk bercerai, dan secara tegas menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keyakinan Hakim dalam setiap persidangan yang mengamati kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memang sulit untuk disatukan, maka sudah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Kronologi kasus

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan kronologi kasus dalam pokok perkara ini secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 September 2016, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muara Enim, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2019, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan masing-masing tidak bisa menjalankan bahtera rumah tangga mereka dengan baik;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 19 dari 24 hal.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dijelaskan di atas memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) perceraian, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 20 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الظَّلَافِي) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

3. Kaidah fikih, Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

4. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam syari'ah Islam;

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 7 bulan, dalam pandangan Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis dan *broken*

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 21 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage (rumah tangga hancur). Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan cerai gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat, bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 22 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Karmawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Karmawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------|-------------------|-----------------|
| 1. PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. | Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| | Pertama Penggugat | |

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan	: Rp.	10.000,00
	Pertama Tergugat		
d.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp.	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Bta - Hal. 24 dari 24 hal.